

ABSTRAK

Konsep halal dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah banyak dikenal. Halal dalam hukum Islam adalah semua makanan yang baik dan bersih. Hukum dasar halal adalah bahwa semua sumber makanan dari laut, tumbuhan dan binatang dianggap halal kecuali yang telah diharamkan. Lawan konsep halal adalah haram yang artinya tidak dibenarkan atau dilarang. Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal sesuai dengan syari'at Islam, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kehalalan suatu produk sehingga dapat menentramkan batin bagi yang mengkonsumsinya. Dalam Undang – Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 4 menyebutkan bahwa sertifikasi halal bersifat wajib. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada produk usaha kecil mikro di Kabupaten Sumenep. Metode penelitian yang di gunakan ialah metode penelitian pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dari penelitian yang dilaksanakan dapat diketahui bahwa implelementasi sertifikasi halal sudah terlaksana hal ini terlihat dari banyaknya pelaku usaha yang sudah mendaftarkan produknya meskipun masih ada sebagian kecil yang belum mendaftarkan produknya. Terlaksananya implementasi sertifikasi halal ini tentunya didukung oleh adanya beberapa faktor. Selain itu juga, terdapat beberapa kendala yang menghambat terlaksananya sertifikasi halal.

Kata Kunci : Produk Halal, Sertifikasi Halal, Usaha Kecil Mikro.

ABSTRACT

The concept of halal in the life of Indonesian people has been widely known. Halal in Islamic law is all good and clean food. The basic law of halal is that all food sources from the sea, plants and animals are considered halal except those that have been forbidden. The opposite of the halal concept is haram which means it is not justified or prohibited. Halal certification is the process to get a halal certificate in accordance with Islamic shari'a, aims to provide legal certainty of the halalness of a product so that it can calm the mind of those who consume it. In Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee in article 4, it states that halal certification is mandatory. This study aims to determine the extent of the implementation of halal product guarantees through halal certification on micro small business products in Sumenep Regency. The research method used is a descriptive qualitative approach research method. The data to be used are primary data and secondary data. From the research carried out, it can be seen that the implementation of halal certification has been carried out, this can be seen from the number of business actors who have registered their products even though there are still a small number who have not registered their products. The implementation of halal certification is certainly supported by several factors. In addition, there are several obstacles that hinder the implementation of halal certification.

Keywords : Halal Products, Halal Certification, Micro Small Business.